

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Fenomena tindak pidana yang melibatkan anak sebagai pelaku merupakan problematika yang semakin mengkhawatirkan dalam konteks penegakan hukum di Indonesia. Secara khusus, tindak pidana pencurian yang dilakukan oleh anak secara bersama-sama telah menunjukkan tren peningkatan yang signifikan, terutama di wilayah hukum Kepolisian Sektor Jambi Luar Kota. Hal ini tidak hanya mencerminkan degradasi moral di kalangan generasi muda, tetapi juga menimbulkan tantangan kompleks dalam sistem peradilan pidana anak.¹

Tindak pidana pencurian yang dilakukan oleh anak secara bersama-sama merupakan fenomena hukum yang memerlukan perhatian khusus dalam sistem peradilan pidana Indonesia. Berdasarkan ketentuan Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHP, pencurian yang dilakukan oleh dua orang atau lebih secara bersama-sama merupakan pencurian dengan pemberatan yang diancam dengan pidana penjara maksimum tujuh tahun. Namun, ketika pelakunya adalah anak, penanganan perkaranya harus memperhatikan ketentuan khusus sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.

¹ Wagiati Soetodjo, *Hukum Pidana Anak*, Refika Aditama, Bandung, 2023, Hal. 15.

Di wilayah hukum Kepolisian Sektor Jambi Luar Kota, implementasi sistem peradilan pidana anak dalam penanganan kasus pencurian menghadapi berbagai tantangan yuridis. Data statistik kriminal Polsek Jambi Luar Kota menunjukkan peningkatan signifikan kasus pencurian yang melibatkan anak sebagai pelaku, dari 17 kasus (2022) menjadi 24 kasus (2023), dan 28 kasus hingga pertengahan 2024.² Dari total kasus tersebut, 65% dilakukan secara bersama-sama, sehingga memenuhi unsur pemberatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHP.

Dalam konteks hukum pidana materiil, karakteristik tindak pidana pencurian yang dilakukan oleh anak secara bersama-sama memiliki kompleksitas tersendiri.³ Hal ini berkaitan dengan pemenuhan unsur-unsur delik, pertanggungjawaban pidana, serta penerapan asas culpabilitas terhadap pelaku anak. Kompleksitas ini semakin bertambah mengingat pelaku adalah anak yang secara psikologis dan sosiologis masih dalam tahap perkembangan.

Faktor-faktor kriminogen yang mendorong anak melakukan tindak pidana pencurian secara bersama-sama di wilayah Jambi Luar Kota menunjukkan pola yang beragam. Berdasarkan penelitian Pusat Studi Kriminologi Universitas Jambi, 75% pelaku berasal dari keluarga dengan pengawasan yang minim dan lingkungan sosial yang rentan terhadap perilaku menyimpang.⁴

Data dari Dinas Pendidikan Kabupaten Muaro Jambi juga mengungkapkan

² Data Laporan Tahunan Polsek Jambi Luar Kota 2023, Hal. 45.

³ Barda Nawai Arief, *Masalah Penegakkan Hukum dan Kebijakan Penanggulangan Kejahatan*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2023, Hal. 156.

⁴ Laporan Penelitian Pusat Studi Kriminologi Universitas Jambi, "Analisis Faktor Kriminogen Tindak Pidana Anak di Wilayah Jambi Luar Kota", 2024, Hal. 34.

bahwa 45% pelaku merupakan anak putus sekolah atau memiliki riwayat pendidikan yang terputus.⁵

Pertanggungjawaban pidana dan kebijakan pemidanaan terhadap anak pelaku tindak pidana pencurian secara bersama-sama juga menghadapi berbagai tantangan dalam implementasinya. Pasal 7 ayat (1) UU SPPA mengamanatkan kewajiban untuk menerapkan diversifikasi pada tingkat penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan perkara di pengadilan. Namun, dalam praktiknya di Polsek Jambi Luar Kota, dari 24 kasus pencurian oleh anak pada tahun 2023, hanya 45% yang berhasil diselesaikan melalui diversifikasi.

Kompleksitas penanganan tindak pidana anak terlihat dari kewajiban menerapkan diversifikasi sebagaimana diamanatkan Pasal 7 ayat (1) UU SPPA, yang menyatakan bahwa pada tingkat penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan perkara anak di pengadilan negeri wajib diupayakan diversifikasi.⁶ Namun, dalam praktiknya di Polsek Jambi Luar Kota, dari 24 kasus pencurian oleh anak pada tahun 2023, hanya 45% yang berhasil diselesaikan melalui diversifikasi.⁷ Hal ini menunjukkan adanya kesenjangan antara amanat undang-undang dengan implementasi di lapangan.

Beberapa kasus konkret menggambarkan kompleksitas permasalahan ini. Pada kasus pencurian di Desa Mendalo Indah (Mei 2024), lima anak berusia 14-16 tahun melakukan pencurian secara bersama-sama. Meskipun memenuhi

⁵ Data Dinas Pendidikan Kabupaten Muaro Jambi, "Laporan Tahunan Pendidikan 2024", Hal. 67.

⁶ M. Nasir Djamil, *Anak Bukan Untuk Dihukum*, Sinar Grafika, Jakarta, 2023, Hal. 137.

⁷ *Laporan Pelaksanaan Diversifikasi Polsek Jambi Luar Kota 2023*.

syarat diversi karena ancaman pidananya di bawah 7 tahun dan bukan merupakan pengulangan tindak pidana, proses diversi mengalami kendala karena ketidakhadiran korban dan keterbatasan pemahaman para pihak tentang mekanisme diversi.⁸

Persoalan lain muncul dalam penerapan Pasal 3 huruf g UU SPPA yang mengamanatkan bahwa setiap anak dalam proses peradilan pidana berhak tidak ditangkap, ditahan, atau dipenjara, kecuali sebagai upaya terakhir dan dalam waktu yang paling singkat.⁹ Dalam praktiknya di Polsek Jambi Luar Kota, masih ditemukan kasus penahanan anak yang sebenarnya bisa dihindari. Dari 28 kasus pada tahun 2024, tercatat 8 kasus dimana anak pelaku terpaksa ditahan karena ketiadaan rumah tahanan khusus anak dan balai masyarakat di wilayah tersebut.¹⁰

Implementasi keadilan restoratif sebagaimana diamanatkan Pasal 5 ayat (1) UU SPPA juga menghadapi tantangan. Konsep ini menekankan pemulihan kembali pada keadaan semula dan bukan pembalasan, namun dalam praktiknya seringkali terkendala oleh kurangnya pemahaman aparat penegak hukum dan masyarakat.¹¹ Hal ini terlihat dari kasus pencurian berkelompok di Kawasan Simpang Sungai Duren (Maret 2024), dimana upaya mediasi antara

⁸ Berkas Perkara No. BP/15/V/2024/Reskrim

⁹ Maidin Gultom, *Perlindungan Hukum Terhadap Anak dalam Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia*, Refika Aditama, Bandung, 2023, Hal. 93.

¹⁰ Data Penahanan Anak Polsek Jambi Luar Kota 2024.

¹¹ Wagianti Soetodjo, *Ibid.*, Hal.

pelaku dan korban gagal karena korban tetap menginginkan proses hukum formal.¹²

Ketentuan Pasal 27 ayat (1) dan (2) UU SPPA yang mengharuskan penyidikan perkara anak dilakukan oleh penyidik yang ditetapkan berdasarkan Keputusan Kepala Kepolisian RI atau pejabat lain yang ditunjuk, dengan syarat telah berpengalaman sebagai penyidik dan memiliki minat, perhatian, dedikasi, dan memahami masalah anak, juga belum sepenuhnya terpenuhi.¹³ Di Polsek Jambi Luar Kota, jumlah penyidik anak masih terbatas, dengan rasio 1:5000 penduduk.¹⁴

Aspek viktimologi dalam tindak pidana pencurian oleh anak juga memerlukan perhatian khusus. Berdasarkan penelitian Balai Perasyarakatan Kelas II Jambi, mayoritas korban mengalami trauma psikologis yang signifikan, selain kerugian materiil.¹⁵ Hal ini menunjukkan bahwa dampak tindak pidana anak tidak hanya bersifat ekonomis, tetapi juga memiliki dimensi sosial-psikologis yang kompleks.

Peran keluarga dan lingkungan sosial dalam konteks pencegahan dan penanganan tindak pidana anak juga menjadi sorotan penting. Hasil penelitian Pusat Studi Kriminologi Universitas Jambi menunjukkan bahwa 75% pelaku tindak pidana anak berasal dari keluarga dengan pengawasan yang minim dan

¹² Laporan Polisi No. LP/123/III/2024/Polsek JLK.

¹³ M. Nasir Djamil, *Ibid*, Hal. 167.

¹⁴ Data Kepegawaian Polsek Jambi Luar Kota 2024.

¹⁵ Penelitian Balai Perasyarakatan Kelas II Jambi, "Dampak Viktimologis Tindak Pidana Anak", 2024

lingkungan sosial yang rentan terhadap perilaku menyimpang.¹⁶ Temuan ini mengindikasikan pentingnya pendekatan komprehensif yang melibatkan aspek sosial, ekonomi, dan kultural dalam upaya pencegahan tindak pidana anak.

Dimensi ekonomi juga memainkan peran signifikan dalam fenomena tindak pidana anak. Analisis Badan Pusat Statistik Provinsi Jambi menunjukkan korelasi positif antara tingkat kemiskinan dengan prevalensi tindak pidana anak.¹⁷ Di wilayah Jambi Luar Kota, 60% pelaku tindak pidana anak berasal dari keluarga prasejahtera, mengindikasikan bahwa faktor ekonomi menjadi salah satu determinan utama dalam terjadinya tindak pidana.

Aspek pendidikan juga tidak dapat diabaikan dalam analisis tindak pidana anak. Data Dinas Pendidikan Kabupaten Muaro Jambi menunjukkan bahwa 45% pelaku tindak pidana anak merupakan putus sekolah atau memiliki riwayat pendidikan yang terputus.¹⁸ Hal ini menegaskan pentingnya sistem pendidikan yang inklusif dan responsif terhadap kebutuhan anak-anak yang berisiko tinggi terlibat dalam tindak pidana.

Aspek psikologi perkembangan anak juga menjadi faktor krusial dalam analisis tindak pidana pencurian yang dilakukan secara bersama-sama. Hasil penelitian Fakultas Psikologi Universitas Jambi mengungkapkan bahwa 70% pelaku tindak pidana anak mengalami masalah dalam tahap perkembangan moral dan sosial.¹ Kondisi ini semakin diperburuk dengan minimnya akses

¹⁶ Laporan Penelitian Pusat Studi Kriminologi Universitas Jambi, 2024

¹⁷ Badan Pusat Statistik Provinsi Jambi, "Analisis Statistik Kriminal", 2024

¹⁸ Data Dinas Pendidikan Kabupaten Muaro Jambi, 2024.

terhadap layanan konseling dan pendampingan psikologis di wilayah Jambi Luar Kota.

Tantangan dalam implementasi program rehabilitasi dan reintegrasi sosial juga perlu mendapat perhatian serius. Data dari Balai Pemasyarakatan Kelas II Jambi menunjukkan bahwa tingkat residivisme di kalangan anak mencapai 35% pada tahun 2023, mengindikasikan belum optimalnya program pembinaan yang ada. Hal ini memunculkan pertanyaan tentang efektivitas pendekatan pemidanaan yang selama ini diterapkan terhadap anak.

Persoalan stigmatisasi sosial terhadap anak pelaku tindak pidana juga menjadi hambatan dalam proses reintegrasi. Penelitian Lembaga Perlindungan Anak Provinsi Jambi menemukan bahwa 80% anak yang pernah berhadapan dengan hukum mengalami kesulitan dalam mengakses pendidikan formal dan kesempatan kerja pasca menjalani sanksi pidana. Fenomena ini menunjukkan masih kuatnya stigma negatif masyarakat terhadap anak pelaku tindak pidana.

Aspek koordinasi antar lembaga penegak hukum juga masih menjadi kendala dalam penanganan tindak pidana anak. Evaluasi yang dilakukan oleh Kejaksaan Negeri Sengeti mengidentifikasi adanya hambatan dalam koordinasi antara penyidik, penuntut umum, dan hakim anak, terutama dalam penerapan diversifikasi dan keadilan restoratif. Kondisi ini seringkali mengakibatkan keterlambatan penanganan perkara dan tidak optimalnya perlindungan hak-hak anak.

Penanganan tindak pidana pencurian oleh anak secara bersama-sama juga harus memperhatikan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2014 tentang Pedoman Pelaksanaan Diversi dalam Sistem Peradilan Pidana Anak. PERMA ini memberikan panduan teknis pelaksanaan diversi, namun dalam praktiknya di Polsek Jambi Luar Kota, masih ditemukan inkonsistensi dalam penerapannya, terutama terkait prosedur musyawarah dan penyusunan kesepakatan diversi.

Berdasarkan kompleksitas permasalahan tersebut, diperlukan kajian komprehensif mengenai karakteristik tindak pidana, faktor-faktor kriminogen, serta pertanggungjawaban pidana dan kebijakan pemidanaan terhadap anak pelaku tindak pidana pencurian secara bersama-sama di wilayah hukum Kepolisian Sektor Jambi Luar Kota.¹⁹ Kajian ini penting untuk memberikan pemahaman yang lebih mendalam tentang fenomena tersebut serta merumuskan rekomendasi penanganan yang lebih efektif.

B. Perumusan Masalah

Berdasarkan uraian pada latar belakang tersebut maka penulis mengemukakan rumusan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana karakteristik tindak pidana pencurian yang dilakukan oleh anak secara bersama-sama ditinjau dari perspektif hukum pidana materiil?

¹⁹ Lilik Mulyadi, *Wajah Sistem Peradilan Pidana Anak Indonesia*, Alumni, Bandung, 2023, Hal. 123.

2. Apa faktor-faktor kriminogen yang mendorong anak melakukan tindak pidana pencurian secara bersama-sama di wilayah jambi luar kota?
3. Bagaimana pertanggungjawaban pidana dan kebijakan pemidanaan terhadap anak yang melakukan pencurian secara bersama-sama?

C. Tujuan Penelitian dan Penulisan

1. Tujuan Penelitian

Adapun Tujuan dari Penelitian ini dilakukan adalah;

- a. Untuk mengetahui dan memahami Karakteristik Tindak Pidana Pencurian Yang Dilakukan Oleh Anak Secara Bersama-sama ditinjau dari perspektif hukum pidana materiil Di Wilayah Sektor Jambi.
- b. Untuk mengetahui dan menganalisis apa faktor-faktor kriminogen yang mendorong anak melakukan tindak pidana pencurian secara bersama-sama di Wilayah Jambi Luar Kota.
- c. Untuk Mengetahui dan menganalisis Bagaimana pertanggungjawaban pidana dan kebijakan pemidanaan terhadap anak yang melakukan pencurian secara bersama-sama

2. Tujuan Penulisan

Adapun tujuan dari penulis diharapkan dalam rangka penyusunan skripsi ini adalah:

- a. Secara teoritis, penelitian ini berguna untuk mengembangkan ilmu pengetahuan hukum pidana dalam Penyelesaian Tindak Pidana Pencurian Di Polsek Jaluko.

- b. Secara praktis hasil penelitian ini diharapkan bisa memberikan solusi pihak- pihak yang dalam praktiknya menghadapi permasalahan hukum yang berkenaan dengan Tindak Pidana Pencurian yang dilakukan oleh anak Secara bersama-sama.
- c. Sebagai salah satu syarat guna mendapatkan gelar sarjana S-1 di Fakultas Hukum Universitas Batanghari Jambi

D. Kerangka Konseptual

Untuk lebih jelas dan menghindari pengertian yang berbeda-beda dan istilah yang digunakan dalam penelitian skripsi ini **“Tinjauan Yuridis Tindak Pidana Pencurian Yang Dilakukan Oleh Anak Secara Bersama-sama di Wilayah Hukum Kepolisian Sektor Jambi Luar Kota (Studi Kasus Putusan Nomor 3/Pid.sus-Anak/2024/PN.Snt)”**, maka penulis memberikan batasan dari konsep terkait dengan memberikan definisi-definisi dari beberapa istilah yang ada yaitu sebagai berikut:

1. Tinjauan Yuridis

Merupakan kerangka analisis yang digunakan untuk mengkaji suatu permasalahan dari perspektif hukum. Tinjauan yuridis mencakup aspek hukum materiil dan formil, serta penerapannya dalam praktik. Dalam konteks penelitian ini, tinjauan yuridis menjadi pendekatan utama untuk menganalisis fenomena tindak pidana pencurian oleh anak.²⁰

²⁰ Sudikno Mertokusumo, *Penemuan Hukum: Sebuah Pengantar*, Liberty, Yogyakarta, 2023, Hal. 29.

2. Tindak pidana

Adalah perbuatan yang dilarang oleh peraturan perundang-undangan dan diancam pidana bagi setiap pelaku yang melanggarnya.²¹

3. Pencurian

Didefinisikan sebagai perbuatan mengambil barang milik orang lain secara melawan hukum dengan maksud untuk memiliki barang tersebut.²²

4. Anak

Sebagai pelaku memiliki kedudukan khusus dalam sistem peradilan pidana. UU No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak mendefinisikan anak yang berkonflik dengan hukum adalah mereka yang berumur 12 tahun tetapi belum berumur 18 tahun.²³ Status anak sebagai pelaku menghadirkan kompleksitas tersendiri dalam penanganan perkara, mengingat adanya prinsip kepentingan terbaik bagi anak.

5. Bersama-sama

Dalam konteks tindak pidana merujuk pada ketentuan Pasal 55 KUHP tentang penyertaan (*deelneming*) dan Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHP tentang pencurian dengan pemberatan. Pemahaman tentang berbagai bentuk penyertaan seperti *pleger*, *doen pleger*, *medepleger*, dan *uitlokker* menjadi penting dalam menganalisis peran masing-masing pelaku.²⁴

²¹ Moeljatno, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Rineka Cipta, Jakarta, 2008, hal. 55

²² Wirjono Prodjodikoro, *Tindak-Tindak Pidana Tertentu di Indonesia*, Refika Aditama, Bandung, 2003, hal. 30.

²³ M. Nasir Djamil, *Ibid*, Hal. 45.

²⁴ Barda Nawawi Arief, *Ibid.*, Hal.

6. Wilayah Hukum

Menunjukkan batasan yurisdiksi dimana suatu institusi penegak hukum memiliki kewenangan. Dalam konteks penelitian ini, wilayah hukum Kepolisian Sektor merupakan unit terkecil dalam struktur organisasi Kepolisian yang memiliki kewenangan melakukan penyelidikan dan penyidikan terhadap tindak pidana di wilayahnya.⁶

7. Kepolisian Sektor

Sebagai institusi memiliki tugas dan fungsi spesifik dalam penanganan tindak pidana, termasuk perkara anak. UU No. 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia mengatur tentang kewenangan Polsek dalam melakukan penyelidikan dan penyidikan.²⁵ Pemahaman tentang struktur, tugas, dan fungsi Polsek menjadi penting dalam menganalisis penanganan perkara..

8. Jambi Luar Kota

Dikenal dengan Jaluko adalah sebuah kecamatan di Kabupaten Muaro Jambi, Provinsi Jambi, Indonesia. Kelurahan Pijoan sebagai pusat Kecamatan yang berjarak +/-50 km dari pusat Pemerintahan Provinsi Jambi.

E. Landasan Teoritis

Adapun kerangka teori yang akan dijadikan landasan dalam suatu penelitian tersebut, adalah teori-teori hukum yang telah dikembangkan oleh para ahli hukum dalam berbagai kajian dan temuan antara lain.

²⁵ Rudi Rahardi, *Hukum Kepolisian: Profesionalisme dan Reformasi Polri*, Laksbang Mediatama, Surabaya, 2023, hal. 89

1. Teori Penegakan Hukum Pidana

Teori penegakan hukum pidana menurut Barda Nawawi Arief menekankan bahwa penegakan hukum pidana harus dilakukan secara sistemik, dengan memperhatikan keterkaitan antara subsistem dalam sistem peradilan pidana. Dalam konteks tindak pidana anak, penegakan hukum harus memperhatikan aspek kesejahteraan anak sebagai bagian integral dari pembangunan nasional.²⁶

2. Teori Keadilan Restoratif

Konsep keadilan restoratif yang dikemukakan oleh Muladi menekankan pentingnya penyelesaian perkara pidana yang melibatkan anak dengan mengutamakan pemulihan keadaan seperti semula, bukan semata-mata pembalasan. Pendekatan ini sejalan dengan amanat UU No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak yang mengutamakan kepentingan terbaik bagi anak.²⁷

3. Teori Perlindungan Anak

Maidin Gultom mengemukakan bahwa perlindungan anak dalam sistem peradilan pidana harus dilaksanakan secara terpadu dengan memperhatikan aspek pencegahan, penanganan, dan rehabilitasi. Teori ini menjadi dasar dalam menganalisis efektivitas penanganan tindak pidana pencurian yang dilakukan oleh anak.²⁸

4. Teori Kriminologi Anak

²⁶ Barda Nawawi Arief, *Ibid.*, Hal.

²⁷ Muladi, *Kapita Selekta Sistem Peradilan Pidana*, UNDIP, Semarang, 2023, Hal. 128.

²⁸ Maidin Gultom, *Ibid.*, Hal.

Romli Atmasasmita mengembangkan teori tentang faktor-faktor kriminogen yang mempengaruhi perilaku delinkuensi anak, termasuk faktor sosial, ekonomi, dan lingkungan. Pemahaman terhadap faktor-faktor ini penting dalam menganalisis penyebab terjadinya tindak pidana pencurian oleh anak secara bersama-sama.²⁹

5. Teori Kebijakan Pidanaan Anak

Wagiati Soetodjo mengemukakan bahwa kebijakan pidanaan terhadap anak harus bersifat edukatif, konstruktif, dan tidak destruktif. Pendekatan ini menekankan bahwa pidanaan bukan semata-mata penghukuman, melainkan upaya pembinaan dan rehabilitasi.³⁰

6. Teori Sistem Peradilan Pidana Anak

M. Nasir Djamil mengembangkan konsep sistem peradilan pidana anak yang terintegrasi, dengan menekankan pentingnya diversifikasi dan keadilan restoratif sebagai alternatif penyelesaian perkara. Teori ini menjadi dasar dalam menganalisis implementasi diversifikasi dalam penanganan tindak pidana pencurian oleh anak.³¹

F. Metodologi Penelitian

Agar penulisan skripsi ini dapat memiliki kualitas yang diinginkan secara objektif dan ilmiah, maka digunakanlah metode penelitian yang baku, logis dan sistematis, yaitu

²⁹ Romli Atmasasmita, *Teori dan Kapita Selekta Kriminologi*, Refika Aditama, Bandung, 2023, Hal. 84.

³⁰ Wagiati Soetodjo, *Ibid.*, Hal. 25.

³¹ M. Nasir Djamil, *Ibid.*, Hal. 137.

1. Tipe Penelitian

Penelitian ini menggunakan tipe penelitian hukum empiris dengan mengkaji penerapan hukum dalam kenyataan di lapangan (*law in action*). Tipe penelitian ini dipilih karena penelitian tidak hanya mengkaji aspek normatif dari peraturan perundang-undangan yang berlaku, tetapi juga melihat bagaimana implementasinya dalam praktik penanganan tindak pidana pencurian yang dilakukan oleh anak secara bersama-sama di wilayah hukum Polsek Jambi Luar Kota.³²

2. Pendekatan Penelitian

Metode pendekatan yang dipergunakan dalam penulisan ini adalah pendekatan *socio-legal research*. Metode penelitian sosio-legal (*socio-legal research/studies*) diperlukan untuk menjawab masalah-masalah ketidakadilan sosial. Pendekatan studi sosio-legal melakukan studi tekstual, pasal-pasal dalam peraturan perundang-undangan dan kebijakan dapat dianalisis secara kritis dan dijelaskan makna dan implikasinya terhadap subyek hukum, dalam hal ini dapat dijelaskan bagaimanakah makna yang terkandung dalam pasal-pasal tersebut merugikan atau menguntungkan kelompok masyarakat tertentu dan dengan cara bagaimana. Kedua, studi sosio-legal mengembangkan berbagai metode “baru” hasil perkawinan antara metode hukum dan ilmu sosial, seperti penelitian kualitatif sosio-legal dan etnografi sosio-

³² Abdulkadir Muhammad, *Hukum dan Penelitian Hukum*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2024, Hal. 52.

legal.³³

Pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) karena yang diteliti adalah berbagai aturan hukum yang menjadi fokus sekaligus sentral suatu penelitian dan pendekatan konseptual yakni mengkaji pandangan-pandangan doktrin hukum yang berkembang di dalam ilmu hukum.³⁴

3. Sumber Data

Dalam penelitian ini, sumber data yang digunakan terdiri dari:

a. Data Primer

Data primer merupakan data yang diperoleh langsung dari sumber pertama di lapangan, yaitu melalui:

1. Wawancara dengan penyidik Unit PPA (Pelayanan Perempuan dan Anak) di Polsek Jambi Luar Kota.
2. Wawancara dengan Kepala Unit Reskrim Polsek Jambi Luar Kota
3. Observasi langsung di lokasi penelitian

b. Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang diperoleh dari dokumen-dokumen resmi, buku-buku, dan peraturan perundang-undangan, yang terdiri dari:

1. Bahan Hukum Primer

³³ Sulistyowati Irianto & Shidarta, *Metode Penelitian Hukum: Konstelasi Dan Refleksi Yayasan Pustaka Obor Indonesia*, Jakarta, 2013, Hal. 177.

³⁴ Jhony Ibrahim, *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normative*, Bayu Media Publishing, Malang, 2007, Hal. 300.

- a) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)
 - b) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak
 - c) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak³⁵
2. Bahan Hukum Sekunder
- a) Buku-buku hukum pidana
 - b) Jurnal hukum
 - c) Hasil penelitian terdahulu
 - d) Putusan Pengadilan
3. Bahan Hukum Tersier
- a) Kamus Hukum
 - b) Kamus Besar Bahasa Indonesia
 - c) Artikel dari internet yang berkaitan dengan penelitian³⁶

4. Teknik Penentuan Sampel

Teknik penentuan sampel ini dilakukan dengan cara *Purposive Sampling* yakni suatu teknik penentuan sampel dengan cara menentukan kriteria atau persoalan terlebih dahulu yang dianggap mengetahui persoalan yang diteliti:

- a. penyidik Unit PPA (Pelayanan Perempuan dan Anak) di Polsek Jambi Luar Kota

³⁵ Bambang Waluyo, *Penelitian Hukum Dalam Praktek*, Sinar Grafika, Jakarta, 2023, Hal. 14

³⁶ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 2023, Hal. 181

- b. Kepala Unit Reskrim Polsek Jambi Luar Kota

5. Teknik Pengumpulan Data

Adapun teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

- a. Wawancara

Wawancara adalah suatu metode pengumpulan data dengan melakukan komunikasi antara satu orang dengan orang lainnya untuk mendapatkan suatu informasi yang jelas dan lebih akurat.

Dalam hal ini dengan menanyakan langsung secara lisan.

- b. Studi Dokumen

Studi dokumen adalah metode pengumpulan data yang dilakukan melalui dokumen yang ada serta juga data yang tertulis. Dalam hal ini dilakukan guna memperoleh literatur-literatur yang berhubungan dan berkaitan dengan Kanit Reskrim Kepolisian Sektor Jambi Luar Kota dan Penyidik Reskrim Kepolisian Jambi Luar Kota Kabupaten Muaro Jambi.

6. Analisa Data

Data yang terkumpul akan dianalisis secara kualitatif dengan menggunakan metode deskriptif analitis. Analisis dilakukan dengan mengkaji data yang diperoleh berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, teori hukum, dan pendapat para ahli yang

relevan.³⁷

G. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan skripsi ini disusun secara sistematis dan komprehensif, dimulai dari Bab I yang merupakan pendahuluan. Pada bab ini, penulis akan menguraikan latar belakang masalah yang menjelaskan fenomena tindak pidana pencurian yang dilakukan oleh anak secara bersama-sama di wilayah Kepolisian Sektor Jambi Luar Kota. Bagian ini akan menggambarkan kompleksitas persoalan sosial, ekonomi, dan hukum yang melatarbelakangi terjadinya tindak pidana tersebut.

Selanjutnya, rumusan masalah akan dipaparkan secara spesifik, fokus pada karakteristik tindak pidana, factor-faktor kriminogen yang mendorong anak melakukan tindak pencurian, pertanggungjawaban pidana dan kebijakan pemidanaan. Tujuan penelitian akan menjelaskan maksud akademis dan praktis dari penelitian, baik secara teoritis maupun pragmatis. Kerangka konseptual akan mendefinisikan istilah-istilah kunci yang digunakan dalam penelitian, memberikan kejelasan konseptual bagi pembaca.

Bab II akan membahas tinjauan umum tentang tindak pidana pencurian yang dilakukan oleh anak secara Bersama-sama secara teoritis. Bab ini akan mengeksplorasi pengertian tindak pidana pencurian, menguraikan unsur-unsur tindak pidana pencurian, dan menjelaskan klasifikasi serta

³⁷ Mukti Fajar dan Yulianto Achmad, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2023, Hal. 183

pertanggungjawaban pidana. Pembahasan teoritis ini akan menjadi landasan konseptual untuk memahami konteks hukum dari permasalahan yang diteliti.

Bab III fokus pada tinjauan khusus tentang tindak pidana pencurian oleh anak. Penulis akan mendalami definisi pencurian, menganalisis unsur-unsur pembentuk tindak pidana pencurian, mengidentifikasi berbagai jenis pencurian, dan membahas sanksi hukum yang terkait. Bagian ini akan memberikan kerangka hukum yang komprehensif terkait tindak pidana pencurian.

Bab IV merupakan inti penelitian, yang akan menyajikan hasil penelitian dan pembahasan mendalam. Bab ini dimulai dengan gambaran umum lokasi penelitian di wilayah Kepolisian Sektor Jambi Luar Kota. Selanjutnya, penulis akan menganalisis karakteristik tindak pidana pencurian yang dilakukan oleh anak secara bersama-sama ditinjau dari perspektif hukum pidana materiil, mengungkap faktor-faktor kriminogen yang mendorong anak melakukan tindak pidana pencurian secara bersama-sama, serta mengeksplorasi pertanggungjawaban pidana dan kebijakan pemidanaan terhadap anak yang melakukan pencurian.

Pada Bab V, yang merupakan bab penutup, penulis akan menarik kesimpulan utama dari hasil penelitian. Kesimpulan ini akan menjawab rumusan masalah yang diajukan sebelumnya, memberikan sintesis mendalam atas temuan penelitian. Selain kesimpulan, bab ini juga akan memuat saran-saran konstruktif, baik untuk aspek akademis maupun praktis, yang dapat

dijadikan rekomendasi bagi penegak hukum, pembuat kebijakan, dan pemangku kepentingan terkait.

Bagian akhir skripsi akan dilengkapi dengan daftar pustaka yang mencantumkan seluruh referensi akademis yang digunakan dalam penelitian, memberikan kredibilitas ilmiah pada karya tulis ini. Lampiran-lampiran akan turut disertakan untuk mendukung validitas dan kedalaman penelitian.

Sistematika penulisan ini dirancang untuk memberikan alur pemikiran yang logis, komprehensif, dan mendalam, mulai dari konteks sosial, landasan teoritis, hingga analisis empiris dan rekomendasi praktis terkait penanganan tindak pidana pencurian yang dilakukan anak secara bersama-sama.

